



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/234-Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD Ashidiq Yayasan Al Hidayah Selaku Penyelenggara PAUD As-Saabiq Nomor : 11/YAH/IV/2011 Pada Tanggal 14 Juni 2011
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna Nomor : 029/469/UPTD/KEC.SPA Pada tanggal 14 Juni 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga PAUD : ASHIDIQ
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : M. DJAINUDIN
Nama Pengelola PAUD : ASEP TEGUH, S.PdI
Alamat : KP.CISALAK DESA. SUKAMULYA
KEC. SINGAPARNA
KAB.TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 s.d 14 Juni 2012.

- 35
18580181994121003
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 14 Juni 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Singaparna



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 436 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

Nama Lembaga : PAUD KOBER ASHIDIQ
Bentuk Lembaga : KB
Status Kepemilikan Lembaga : SWASTA
Alamat Lengkap : KP. CISALAK RT. RW.
Desa : SUKAMULYA
Kecamatan : SINGAPARNA
Kabupaten : TASIKMALAYA
Provinsi : JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian : 2009'
No. Ijin Operasional : 421.9/KEP.234/DISDIK/2011
NPSN : 69822083
Status Akreditasi : BELUM
Nama Yayasan : YAYASAN AL-HIDAYATUTTAUFIK
No. Yayasan : 055/YAHC/KEP/2009 / -
No Menkumham : AHU-0018400.AH.01.04 TAHUN 2015
Masa Berlaku : TAHUN AJARAN 2020/2021

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan Paud Tahun Ajaran 2020/2021



SINGAPARNA, 01 JULI 2020
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
Pit. KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS



SERA SANI VERANA, M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003